Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BRI UNIT WONOSARI TAHUN 2018

Setiya Adi Waluyo, Ranti Rwantia Pradasari, Mohamad Ilham
adiwaluyo22@gmail.com
STIE Indocakti Malang

LATAR BELAKANG

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat belum tersalurkan secara optimal dan merata. Salah satu kendalanya adalah masyarakat memiliki persepsi bahwa prosedur pinjaman kredit di bank cenderung sulit sehingga masih ada masyarakat yang pinjam ke rentenir.

Pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No 6 tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini ditujukan bagi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

BRI melalui program KUR bermaksud membantu memudahkan akses UMKM yang sudah *feasible* dari sudut pandang bisnis tetapi belum bankable karena tidak memiliki agunan yang cukup, pembukuan yang masih tradisional sederhana, kurang memiliki pengetahuan dalam masalah peminjaman modal usaha lewat kredit perbankan. Penyaluran KUR BRI dimulai pada tahun 2007 bulan November namun realisasinya dilaksanakan tahun 2008 bulan Maret. Karena target dan sasaran KUR ini adalah kelompok usaha-usaha kecil dan mikro, maka kredit ini disalurkan melalui BRI Unit.

KUR muncul sebagai salah satu solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk turut membangun mensejahterakan rakyat untuk meningkatkan kemandirian dalam kelancaraan UMKM. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan ditulis dalam judul **"Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI Unit Wonosari Tahun 2018"**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI unit Wonosari tahun 2018 ?
2. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI unit Wonosari ?

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO

Berdasakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 18 / POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang diguakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

PENGERTIAN RISIKO KREDIT

Menurut Hardanto (2006), mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar hutangnya.

Berdasakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 18 / POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk.*

BATASAN PENELITIAN

Karena keterbatasan peneliti maka data penyaluran KUR BRI Unit Wonosari adalah pada tahun 2018. Data bulan Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018. Sedangkan Manajemen Risiko, permasalahannya hanya dibatasi pada penerapan manajemen risiko yang dihadapi BRI dalam menyalurkan kredit usaha rakyat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan, menurut Nawawi dan Martini (1996:10) Penelitian terapan atau penelitian terpakai (applied research) diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan berupa usaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki.

Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara personil BRI Wonosari. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini melakukan identifikasi secara umum, yaitu kesesuaian garis besar atau secara umum antara 4 (empat) pilar penerapan risiko kredit sesuai Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan penerapan oleh BRI Unit Wonosari terhadap 4 (empat) pilar penerapan risiko kredit tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris,
2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko,
3. Proses Identifikasi, Pengukuran,Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Manajemen Risiko Kredit
4. Sistem Pengendalian Internal

PEMBAHASAN

PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BRI UNIT WONOSARI TAHUN 2018

Berdasarkan tabel di bawah ini data KUR macet BRI Wonosari tahun 2018 mengalami penurunan di bulan Juni sebesar 50% dari bulan –bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan dilaksanakannya cuti bersama memperingati hari raya idul fitri yang berlangsung selama 2 (dua) minggu.

Data KUR Macet BRI Wonosari tahun 2018

Bulan	**Data KUR Yang Telah Dicairkan**	**Data KUR Yang Teridentifikasi Macet**
Januari	1.280.000.000	35.000.000
Februari	1.087.000.000	13.300.000
Maret	1.316.000.000	19.600.000
April	1.417.000.000	14.000.000
Mei	1.085.500.000	42.000.000
Juni	424.000.000	21.000.000
Juli	1.095.000.000	17.500.000
Agustus	1.519.000.000	17.500.000
September	3.594.000.000	14.000.000
Oktober	3.852.500.000	14.000.000
Total	16.669.500.000	207.900.000

Pejabat Kredit Lini khususnya mantri melakukan upaya pembinaan berkesinambungan terhadap fasilitas kredit (termasuk debiturnya) menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank yang dilakukan secara administratif maupun di lapangan. Menurut mantri, manajemen resiko terhadap pencegahan kredit macet pada BRI Unit Wonosari dapat

Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya dipengaruhi oleh pegawai sendiri yang tidak hati – hati saat memilih nasabah dalam hal pemberian kredit. Menurutnya, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan kredit seperti halnya jenis usaha, karakter dan kredibilitas dari calon nasabah. Alasannya adalah tindakan yang dilakukan mantri dalam penentuan nasabah sangat berpengaruh pada lancar atau tidaknya pembayaran angsuran di masa mendatang.

Sedangkan faktor eksternal adalah jenis usaha, peningkatan usaha, resiko usaha dan karakter dari usaha nasabah itu sendiri. Kedua faktor inilah yang sangat berpengaruh pada kelancaran kredit yang diberikan.Berbagai usaha dalam hal pencegahan atau penanganan kredit macet yang diterapkan pada BRI Unit Wonosari ini salah satunya penerapan 3R *(Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring).* Penerapan prinsip ini dilakukan untuk upaya penyelamatan atau pencegahan kredit macet dengan memperhatikan segala resiko yang akan dihadapi oleh bank.

Sesuai dengan artinya, kredit yang baik adalah kredit yang tumbuh, sehat, dan menguntungkan. Hal ini harus dipegang oleh masing – masing mantri dalam menjalankan tugasnya. Berikut penerapan prosedur penanganan kredit macet di BRI Unit Wonosari yaitu :

1. Penjadwalan *(Rescheduling)*

a. Mendatangi Debitur.
b. Menagih tunggakan setoran.
c. Memberi kesempatan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan debitur dengan batas waktu 7 hari.

2. Persyaratan *(Reconditioning)*

a. Memperpanjang jangka waktu pelunasan
b. Penagihan bunga pada akhir pelunasan

3. Pencatatan *(Restructuring)*

a. Pemberian surat panggilan kepada debitur mavet.
b. Pemberian surat peringatan jika debitur tidak menindaklanjuti surat penggilan.
c. Melakukan lelang aset yang menjadi jaminan saat melakukan kredit.

IDENTIFIKASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

No	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	✓		Terdapat kesesuaian dengan BRI yaitu peranan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan keputusan sesuai limit yang yang ditentukan oleh kantor pusat
2	Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	✓		Limit Pnjaman di BRI unit Wonosari Rp. 250.000.000 yang sudah sesuai dengan indicator kebijakan dan prosedur
3	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem	✓		Proses-proses yang harus disesuaikan dengan SE tersebut dan telah berjalan di BRI unit Wonosari salah satunya dengan sistem Layanan Informasi Debitur

Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

No	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	Manajemen Risiko Kredit			
4	Sistem Pengendalian Internal	✓		Sistem pengendalian intern di BRI unit Wonosari sendiri telah diterapkan LKN (Lembar Kunjungan Nasabah)

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh OJK No 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank yang terdiri dari 4 (empat) indikator yang telah disebutkan dalam surat tersebut, maka BRI unit Wonosari telah menerapkan hal-hal tersebut sehingga resiko kredit macet dapat diminimalisir.

1. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris.

Sudah dilakukan oleh BRI Unit Wonosari dengan cara marketing melakukan analisa pada usaha milik calon nasabah yang akan mendapat kredit, mulai dari penghasilan nasabah, usaha milik nasabah yang akan dibiayai harus berjalan minimal enam bulan, marketing juga harus memperhitungkan pengeluaran nasabah. Sebelum analisa kredit tersebut dilakukan, marketing juga melakukan penarikan data melalui OJK berupa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada nasabah yang mengajukan kredit. Nasabah yang berhak menerima fasilitas kredit adalah nasabah yang jika sudah memiliki pinjaman sebelumnya memiliki kolektibilitas satu (lancar) Setelah dirasa nasabah sudah memenuhi syarat tersebut, marketing akan mengajukan berkas nasabah ke jajaran direksi untuk mendapatkan acc atau persetujuan pinjaman. Sebelum memutuskan berkas layak atau tidak untuk mendapat fasilitas kredit, tentunya direksi akan memeriksa berkas dan melakukan OTS (on the spot) kepada nasabah tersebut. Dalam hal ini, jajaran direksi yang berhak memberikan wewenang untuk memutus berkas di BRI Unit Wonosari adalah Kepala Unit dengan pinjaman Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000, AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro) dengan pinjaman Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000 dan yang tertinggi adalah Pemimpin Cabang dengan pinjaman Rp 150.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000. Selain jajaran direksi, BRI Unit Wonosari juga memiliki pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau biasa disebut dengan *Auditor Intern*, yang bertugas melakukan pengawasan kredit kepada nasabah yang memiliki kredit macet. Nasabah tersebut akan dikunjungi oleh pihak auditor untuk dilakukan pengawasan secara rutin minimal tiga bulan sekali agar nasabah dapat mengatasi masalah yang menimbulkan terjadinya kredit macet tersebut hingga mampu melunasi sisa pinjamannya.

2. Kebijakan Prosedur Manajemen Resiko Serta Penetapan Limit Resiko.

Yang diterapkan di BRI Unit Wonosari yaitu dengan cara BRI Unit Wonosari menetapkan kebijakan bahwa calon nasabah penerima kredit akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar 70% dari nilai jaminan yang dimiliki nasabah. Selain dari penilaian jaminan, untuk menentukan besar nominal pinjaman, marketing juga melakukan analisa keuangan nasabah dari penghasilan, biaya rumah tangga, dan pengeluaran tak terduga lainnya, maka sisa dari penghasilan nasabah tersebut yang jadi perhitungan angsuran nasabah nantinya. Dari dua kebujakan proserdur manajemen resiko tersebut, maka BRI Unit Wonosari dapat menentukan besar nominal pinjaman kepada nasabah dengan limit maksimal Rp 250.000.000 yang telah ditentukan oleh BRI pusat. Hal ini tercantum dalam surat edaran perihal ‘ Maksimal Fasilitas Pinjaman BRI Unit.

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Manajemen Resiko Kredit

Yang diterapkan di BRI Unit Wonosari untuk proses identifikasi yaitu pada saat nasabah mengajukan berkas pinjaman, customer service

Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

akan melakukan penginputan data nasabah tersebut pada OJK untuk memperoleh SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sesuai dengan identitas nasabah itu sendiri. Dimana pengertian SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem informasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur atau IDI Historus. Sejak 1 Januari 2018, sistem inilah yang menggantikan SID (Sistem Informasi Debitur) sebelumnya yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dari SLIK yang didapatkan dari hasil penginputan data sesuai identitas nasabah tersebut akan menunjukkan identifikasi untuk menentukan nasabah layak atau tidak mendapatkan fasilitas kredit. Untuk proses pengukuran, seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa marketing akan menentukan besar nominal pinjaman yang diberikan pada nasabah dengan cara memperhitungkan 70% dari nilai jaminan dan analisa keuangan nasabah sesuai dengan penghasilan dan pengeluaran nasabah. Kedua analisa itu akan menjadi proses pengukuran pemberian fasilitas kredit nasabah. Untuk proses pemantauan, BRI Unit Wonosari yang memberikan fasilitas kredit pada nasabah dengan menerapkan sistem LKN (Lembar Kunjungan Nasabah). Setelah nasabah sudah mendapat fasilitas kredit, tidak dilepas begitu saja tetapi dilakukan kunjungan setiap bulannya untuk mengendalikan angsuran nasabah agar tetap stabil, hal tersebut juga berfungsi untuk memantau usaha nasabah supaya berkembang lebih baik lagi. Untuk proses sistem informasi manajemen risiko kredit di Bri Unit Wonosari terlah bekerja sama dengan OJK untuk mendapat informasi riwayat debitur yang sangat menentukan atau merupakan tahap awal layak atau tidaknya nasabah mendapatkan fasilitas kredit.

4. Sistem Pengendalian Intern

Yang diterapkan oleh BRI Unit Wonosari adalah sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai *eksposur country risk* kepada direksi, dan audit. Marketing akan melakukan kunjungan kepada nasabah pemilik pinjaman setiap bulannya untuk mengontrol angsuran dan usaha nasabah agar tetap berjalan dan berkembang lebih baik, disinilah fungsi LKN tersebut. Pada saat marketing melakukan kunjungan, maka akan menyetorkan berupa form untuk diisi sebagaimana mestinya keadaan nasabah tersebut saat dikunjungi. Hasil kunjungan akan di tulis di form LKN dan di tandatangani oleh nasabah, untuk selanjutnya akan di laporkan kepada jajaran direksi. Dari hal ini akan menimbulkan sistem pelaporan yang efisien dan efektif yang sesuai dengan penerapan manajemen risiko pada BRI Unit Wonosari yang sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank BRI Unit Wonosari maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank BRI unit Wonosari melakukan berbagai usaha dalam hal pencegahan atau penanganan kredit macet yang salah satu penerapannya adalah 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring).
2. Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh OJK No 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum yang terdiri dari 4 (empat) pilar risiko kredit, maka Bank BRI unit Wonosari telah menerapkan hal-hal tersebut sehingga resiko kredit macet dapat diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

Hardanto, S.S. 2006. Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta: Elex Media Komputindo

Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang Vol. 13, No. 2. September 2021 ISSN : 1978-8185

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 18 / POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum